



KABUPATEN MAJALENGKA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JALAN KH. ABDUL HALIM NOMOR 97 MAJALENGKA 45418
Telephone (0233) 8286599, 8286600 Faksimile (0233) 8286600
Email : dpmptsp@majalengkakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 503/21/DPMPTSP/III/2022

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN (KB) IT AINUN CB

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan beserta lampirannya dari Saudara Didin Jaenudin, SE tanggal 09 Desember 2021 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor PK/04/539/Bid.PAUD dan Dikmas tanggal 11 Februari 2022 Kelompok Bermain (KB) IT AINUN CB dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Kelompok Bermain (KB) IT AINUN CB yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.
15. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini Kepada:

KESATU : **Nama Kelompok Bermain (KB)** : **IT AINUN CB**
Alamat : **Blok Sukanegara RT 025 RW 008 Desa Babakansari Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka**

Dengan Ketentuan sebagai Berikut:

1. Menggunakan Kurikulum dan Metode Belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Menyampaikan Laporan Perkembangan Setiap Bulan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
4. Permohonan Perpanjangan Izin Selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari Sebelum Berakhirnya masa Izin

KEDUA : Izin Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (Tiga) Tahun.

KETIGA : Keputusan ini Berlaku 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 14 Maret 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA**

SINDANGKASIH SUGIH PUKTI

Drs. UCU SUMARNA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660513 198611 1 002

Tembusan
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka



NOTARIS
ANI SUPRIYANI, S.H.

SK. Menteri Kehakiman RI Tanggal 17 Mei 1999

Nomor : C-1242.HY.03.01-TH.1999

Blok Senin, Rt/Rw. 02/02, Kertajati - Majalengka.

Salinan

AKTA
PENDIRIAN YAYASAN DAARUR ROHMAH

Nomor : 1/2014
Tanggal : 27 Agustus 2014

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN ALMUHIBBAT LADUNI CIBEURIH

Nomor : 02,-

Pada hari ini, Selasa, tanggal 07-08-2021 oleh Notaris dan saksi
dibawah ini:

Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Bagian Barat),

berhadapan dengan saya, **Doktorandus ABD MUIH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 29-01-2020 (dua puluh delapan Januari dua ribu dua puluh) Nomor AHU-00306.AH.02.01.Tahun 2020, diangkat sebagai Notaris yang berkantor di Perumahan Green Patrol Residence Blok B.03, Desa Patrol Lor, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut namanya pada bagian akhir akta ini :-----

Tuan **Mahpud Ridwan**, di Majalengka, pada tanggal 12-07-1953 (dua belas Juli seribu sembilan ratus lima puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Bantarujeg, Desa Bantarujeg, Blok Cibeurih, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Pemegang Kartu Tanda Penduduk : 3210021207530021;-----

Sementara berada di Wilayah Kabupaten Indramayu-----

Penghadap saya, Notaris kenal;-----

Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana diuraikan dalam akta ini menerangkan dengan ini memisahkan dari harta kekayaannya berupa uang tunai.-----

Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta izin dari pihak yang berwenang, penghadap/para penghadap menyatakan sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Diselesaikan dan diresmikan sebagai minuta di Indramayu, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul, seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

- Nona Siti Murjannah, Sarjana Ekonomi lahir di Indramayu, pada tanggal 14-05-1997 (empat belas Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, Kecamatan Patrol, Desa Patrol, Dusun Welini, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 02, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3212315405970001;-----
- Nona Fauziah Rahayu, Sarjana Pendidikan, lahir di Indramayu, pada tanggal 03-05-1997 (tiga Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, Kecamatan Lohbener, Desa Kiajaran Kulon, Blok Telukan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3212184305970002;-----
- Keduanya pegawai kantor notaris dan bertempat tinggal di Indramayu sebagai para saksi-saksi.-----
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka pada seketika itu juga para penghadap, para saksi dan saya Notaris, menandatangani akta ini.-----
- Selanjutnya penghadap membubuhkan sidik jari jempol kanan pada lembar tambahan yang disediakan untuk keperluan akta ini, demikian sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- Dilangsungkan dengan tanpa tambahan, tanpa gentian, dan tanpa coretan.-----

1) Himpunannya telah ditetapkan dengan keputusan.

2) Diberikan sebagai M.H.10001 yang sama dengan.

3) Pada tanggal 02-03-2021 (dua Maret dua ribu dua puluh satu).

4) Diberikan di Padangkota Indragiri.

